SALINAN

BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.

3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
23. Kantor Pemerintahan Desa adalah Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka.
24. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada DPPKAD Kabupaten Sikka.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk

menciptakan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam mewujudkan pembangunan di Desa;

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 3

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :
   a. transparan;
   b. akuntabel;
   c. partisipatif;
   d. tertib; dan
   e. disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

SUMBER KEUANGAN DESA

Pasal 4

Keuangan Desa bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa;
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten;
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 5

(1) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD sebagai Dana Desa, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan

jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

(3) Rincian besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah.

(2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :

a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pasal 7

(1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

b. jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

(3) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50 % (lima puluh perseratus);

c. ADD berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunaka maksimal 30% (tiga puluh perseratus); dan

(4) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
(2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pasal 9

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    b. menetapkan PTPKD;
    c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
    e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 10

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), berasal dari unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari :
    a. Sekretaris Desa;
    b. Kepala Seksi; dan
    c. Bendahara.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
    b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
    c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
    d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
    e. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 12

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
    a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
    c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan;
    d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
    f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB V

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 14

(1) Struktur APBDesa, terdiri atas :
   a. pendapatan Desa;
   b. belanja Desa; dan
   c. pembiayaan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 15

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pasal 16

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.
(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.
(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dengan ketentuan :
   a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
      1. penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
      2. operasional Pemerintah Desa;
      3. tunjangan dan operasional BPD; dan
      4. insentif RT/RW.

Pasal 17

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
   a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   d. pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
   e. belanja Tidak Langsung.
(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
   a. pegawai;
   b. barang dan Jasa; dan
   c. modal.

Pasal 18

(1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setiap bulan.

Pasal 19

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
(2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. alat tulis kantor;
   b. benda pos;
   c. bahan/material;
   d. pemeliharaan;
   e. cetak/penggandaan;
   f. sewa kantor desa;
   g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

h. makanan dan minuman rapat;
i. pakaian dinas dan atributnya;
j. perjalanan dinas;
k. upah kerja;
l. honorarium nara sumber/ahli;
m. operasional pemerintah desa;
n. operasional BPD;
o. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 20

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

(4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena adanya wabah penyakit.

(5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

(6) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
(2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    a. penerimaan pembiayaan; dan
    b. pengeluaran pembiayaan.
(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup :
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
    b. pencairan dana cadangan; dan
    c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
(4) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
(5) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
    a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
    b. mendanai kegiatan lanjutan; dan
    c. mendanai kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
(6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk mengganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
(7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pasal 23

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
    a. pembentukan Dana Cadangan; dan

b. penyertaan Modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
   a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
   b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
   c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
   d. sumber dana cadangan; dan
   e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari penyisian atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada rekening tersendiri.

(7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 24

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 25

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Bupati menetapkan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
(3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut tetap berlaku.
(4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima hasil evaluasi.

Pasal 26

(1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
(2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 27

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank NTT.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan sebagai penerimaan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
(3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
(3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan harus disahkan oleh Kepala Desa.
(3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 31

(1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.
(2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas :

a. surat Permintaan Pembayaran;
b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 33

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
    a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
    b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
    c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan; dan
    d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
(3) Berdasarkan Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 34

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :
    a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
    b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
    c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa

pada tahun berjalan;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/ atau

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 36

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 37

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikut.

Pasal 38

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menggunakan :

a. buku Kas Umum;

b. buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 39

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, berupa :
   a. laporan semester pertama; dan
   b. laporan semester akhir tahun.
(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikut.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban

Pasal 40

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
   a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
   b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
   c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pasal 41

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 42

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lain.

Pasal 43

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

Format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Pertama

Alokasi Dana Desa

Pasal 45

(1) Alokasi Dana Desa dianggarkan pada DPPKAD.
(2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Kantor Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
(4) Kepala Kantor Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berikut lampiran kepada Kepala DPPKAD.

(5) Kepala DPPKAD menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa.
(6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.
(7) Pencairan Alokasi Dana Desa tahap pertama dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:
    a. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung oleh Kepala Desa;
    b. APBDesa dan RKPDesa;
    c. Rencana Penggunaan Dana; dan
    d. Surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa tahun anggaran sebelumnya.
(8) Untuk pencairan dana tahap berikut, Bendahara terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sudah diterima pada tahap sebelumnya.
(9) Pencairan ADD menggunakan ceque Bank, setelah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berdasarkan rekomendasi camat.

Bagian Kedua
Dana Desa
Pasal 46

(1) Dana Desa dianggarkan secara nasional dalam APBN setiap tahun.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Umum Kas Negara ke Rekening Umum Kas Daerah yang selanjutnya dipidah bukukan ke Rekening Kas Desa.
(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Kantor Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
(4) Kepala Kantor Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan berikut lampiran kepada Kepala DPPKAD.
(5) Kepala DPPKAD menyalurkan Dana Desa langsung dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah APBDesa ditetapkan.
(6) Mekanisme Pencairan Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
    b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
    c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh perseratus).
(7) Pencairan Dana Desa tahap pertama dapat dilakukan setelah memenuhi

beberapa persyaratan, sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara dan Atasan Langsung oleh Kepala Desa;
b. APBDesa dan RKPDesa;
c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya oleh Kepala Desa;
d. untuk pencairan Dana Desa tahap berikut, Bendahara terlebih dahulu harus mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sudah diterima pada tahap sebelumnya; dan
e. pencairan Dana Desa menggunakan ceque Bank, setelah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berdasarkan rekomendasi Camat.

Bagian Ketiga

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 47

(1) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dianggarkan pada DPPKAD.
(2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Bupati c.q Kepala Kantor Pemerintahan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
(4) Kepala Kantor Pemerintahan Desa meneruskan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berikut lampiran kepada Kepala DPPKAD.
(5) Kepala DPPKAD menyalurkan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah langsung dari kas Daerah ke rekening kas Desa.
(6) Pencairan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBDesa dilakukan berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah.
(7) Pencairan ADD menggunakan ceque Bank, setelah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa berdasarkan rekomendasi camat.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 48

Dana Desa dimanfaatkan untuk membiayai :

a. penyelenggaraan pemerintahan ;
b. pelaksanaan pembangunan ;
c. pembinaan kemasyarakatan ; dan

d. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 49

Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

a. Operasional pemerintah desa
    1. Belanja barang dan jasa :
        a) alat tulis kantor;
        b) benda pos;
        c) foto copy dan penggandaan;
        d) pakaian dinas dan atribut;
        e) alat dan bahan kebersihan;
        f) perjalanan dinas;
        g) pemeliharaan rutin komputer, gedung, peralatan; dan
        h) konsumsi rapat.
    2. Belanja modal:
        a) komputer/ lap top;
        b) meja dan kursi; dan
        c) mesin ketik.
b. Operasional RT/ RW
    1. alat Tulis Kantor;
    2. foto copy dan penggandaan; dan
    3. biaya operasional RT/ RW.
c. Operasional BPD berupa Belanja barang/ jasa terdiri dari:
    a) alat tulis kantor;
    b) benda pos;
    c) foto copy dan penggandaan;
    d) pakaian dinas dan atribut;
    e) alat dan bahan kebersihan;
    f) pemeliharaan rutin komputer, gedung, peralatan;
    g) konsumsi rapat;
    h) perjalanan dinas;
    i) kegiatan validasi data kependudukan dan catatan sipil, validasi data kepemilikan tanah dan obyek pajak, dll; dan
    j) penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.

Pasal 50

Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

a. pembangunan infrastruktur desa (jalan, jembatan, dan fasilitas publik

lainnya);
b. perbaikan jalan lingkungan/ dusun;
c. perbaikan saluran irigasi;
d. pembangunan turap pengaman badan jalan;
e. pembangunan/ rehabilitasi kantor kepala desa;
f. pembangunan/ rehabilitasi posyandu;
g. pembangunan tambatan perahu;
h. pembangunan/ rehabilitasi pasar desa;
i. pembuatan embung;
j. kegiatan terasering dan penghijauan;
k. pelaksanaan validasi data potensi atau profil desa;
l. perluasan jaringan air minum bersih;
m. pembangunan tempat penampungan/ penjualan ikan; dan
n. pembangunan gedung PAUD.

Pasal 51

Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, untuk membiayai kegiatan yang meliputi :
a. pembangunan Pos Keamanan Lingkungan;
b. sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
c. sosialisasi dan pencegahan dini terhadap berbagai penyakit sosial;
d. sosialisasi dan pencegahan dini terhadap penyakit menular (HIV/Aids, malaria, vilaria, dll);
e. sosialisasi dan pencegahan terhadap bahan kimia dan zat berbahaya (formalin, bahan pewarna, dll);
f. forum komunikasi kerukunan umat beragama;
g. jambanisasi dan kebersihan lingkungan;
h. insentif polisi desa;
i. insentif kader pemberantasan nyamuk malaria;
j. pembinaan kesehatan ibu dan anak;
k. pembinaan sosial budaya, pemuda dan olahraga; dan
l. kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

Pasal 52

Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, untuk membiayai kegiatan yang meliputi :
a. pengembangan usaha ekonomi produktif;
b. bantuan beasiswa bagi masyarakat tidak mampu;
c. kegiatan Tim Penggerak PKK Desa (menunjang 10 program pokok PKK);
d. pelatihan ketrampilan (tenun ikat, anyaman bambu/ rotan/ pandan/

lontar, pembuatan suvenir, pengolahan makanan lokal, dll);

e. pembuatan kompos.;
f. pembinaan dan pengembangan kelompok Dasa Wisma;
g. perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat tidak mampu;
h. pembentukan dan pengembangan BUMDesa;
i. bantuan sarana dan fasilitas posyandu;
j. insentif kader pemberdayaan masyarakat;
k. insentif bagi guru honor komite;
l. insentif bagi tenaga kerja sukarela kesehatan;
m. pembinaan kelompok Karang Taruna;
n. bantuan bibit ternak (kecil, sedang dan besar serta ikan air tawar);
o. bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura, tanaman umur panjang yang bernilai ekonomis tinggi dan konservasi lahan;
p. pengadaan bibit rumput laut, pembelian alat tangkap ikan, cool box, dll;
q. pengadaan sarana Posyandu (meja, kursi, tempat tidur dan alat timbang); dan
r. bantuan untuk menunjang kegiatan operasional PAUD.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

(1) Penatausahaan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
(2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
    a. buku Kas Umum;
    b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
    c. buku Bank.
(3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum atau Model Bend 10 atas Dana yang dicairkan dari rekening Pemerintah Desa serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib sesuai dengan nilai yang tercantum dalam ceque Bank yang ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.
(4) Bendahara Desa wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran sesuai APBDesa.

Pasal 54

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester melalui Camat.

(2) Penyampaian laporan realisasi pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
   a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
   b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikut.

(3) Laporan realisasi pemanfaatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilampirkan dengan :
   a. format laporan realisasi fisik dan keuangan ; dan
   b. dokumentasi visual kemajuan fisik pekerjaan.

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 55

(1) Bendahara wajib meyampaikan laporan pertanggungjawaban atas setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran Dana Desa kepada Kepala Desa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati cq. Kepala Kantor Pemerintahan Desa melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilampirkan dengan:
   a. slip Buku Kas Umum/Bend. 10 dari Desa, terdiri atas:
      1. warna putih untuk arsip;
      2. warna kuning untuk Kecamatan;
      3. warna merah untuk Kantor Pemerintahan Desa; dan
      4. warna biru untuk Inspektorat Kabupaten Sikka.
   b. register penutupan Kas; dan
   c. kwitansi definitif/bukti pembayaran.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

Pembinaan terhadap pemanfaatan Dana Desa dilakukan oleh:

a. pemerintah Daerah;
b. pemerintah Kecamatan; dan
c. kepala desa sebagai pengguna anggaran.

Pasal 57

(1) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan dengan:
   a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
   b. memberikan petunjuk dan bimbingan atas pemanfaatan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan pelaporan;
   c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
   d. memfasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain.

(2) Pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan dengan:
   a. memfasilitasi dan mengoordinasikan musyawarah penyusunan rencana pemanfaatan Dana Desa dalam wilayah Kecamatan;
   b. melaksanakan sosilisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
   c. mengumpulkan, menginventarisir dan meneliti rencana pemanfaatan Dana Desa yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDesa;
   d. melakukan koordinasi, pengendalian dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di Desa serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah termasuk masalah yang perlu ditindaklanjuti;
   e. bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana melalui tertib perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyelesaian SPJ; dan
   f. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan realisasi keuangan kepada Bupati.

(3) Pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilaksanakan:
   a. bersama BPD menyebarluaskan informasi hasil musyawarah pemanfaatan Dana Desa kepada masyarakat yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
   b. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 58

Pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara periodik melalui:

a. pengawasan melekat oleh Atasan Langsung;
b. pengawasan secara hirarkis pemerintahan;
c. pengawasan masyarakat, BPD dan DPRD;dan
d. pengawasan oleh aparatur fungsional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI SIKKA,
CAP.TTD.
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA SIKKA

IMANUEL MABIKAFOLA